

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS
PERAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NAHDIA DULSAN
NIM. 11724202938

**PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Desa Perawang Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Nahdia Dulsan
 NIM : 11724202938
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19650530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Kawali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyashah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nahdia Dulsan
 NIM : 11724202938
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyashah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Jum'at ,06 Agustus 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji 2
Haswir, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nahdia Dulsan, (2021): Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasa

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan BPJS Kesehatan yang dirasakan masyarakat di Desa Perawang Barat masih kurang optimal, karena rumitnya prosedur pelayanan BPJS Kesehatan yang menerapkan prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Hal ini perlu adanya peran petugas puskesmas perawang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang, Apa faktor pendukung dan kendala pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang, dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris dengan metode lapangan (*Field Research*) yang dimana berlokasi di Puskesmas Perawang. Data primer yang didapat dari petugas puskesmas Perawang. Data sekundernya adalah data yang didapat dilapangan dari responden, buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan BPJS kesehatan yang dilakukan Puskesmas Perawang berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bisa dikatakan masih belum mendapatkan hasil pelayanan yang maksimal. Adapun kendalanya antara lain jaringan internet yang sering hilang, keluhan darimasyarakat dengan aturan pelayanan, dan ruangan yang terbatas. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasa Dasturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Menurut penulis kebijakan mereka sudah mementingkan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan upaya pelayanan kesehatan yang efektif walaupun masih ada kendala.

Kata Kunci: Puskesmas, BPJS Kesehatan, Fiqih Siyasa



KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senantiasa kami harapkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul **“Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Abdullah dan ibunda Susanti yang Membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Rahman Alwi, M. Ag dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
 7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
 9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Keluarga tersayang adik penulis Nurul Husna Santila, Abdul Muqsih, Hidayah Nurya Islamidan semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.
 11. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12 Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mardiani Harahap, Nur Aisyah, Masitha Nur Rohimah, Rinny Nurhayati, Raja Ilham Nur Arif, Nina Rahma Panggabean, Sri Wahyuni, Robbiatul adawiyah, Berry Parma, Julheri Pradana, Raudatul Jannah, Lusiana Putri, Siti Hawa, Dicky Kurniawan, Dedi, Rifan Nurfalalah serta sahabat yang selalu ada Dimas Yandika yang telah banyak memberikan dorongan dan do'a kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
Penulis,

Nahdia Dulsan
NIM: 11724202938

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUSKESMAS	
PERAWANG	
A. Profil Puskesmas Perawang	16
1. Visi Puskesmas Perawang.....	16
2. Misi Puskesmas Perawang	16
3. Tata Nilai.....	16
4. Budaya Kerja.....	17
5. Motto	17
6. Tujuan Puskesmas Perawang	17
7. Jam Pelayanan Puskesmas	18
8. Identifikasi Pegawai Puskesmas Perawang.....	18
9. Fasilitas Pelayanan dan Ruangan	20
10. Jumlah Pasien BPJS Kesehatan dan Umum.....	21
11. Syarat–Syarat Pendaftaran untuk berobat	21
12. Alur Pelayanan Puskesmas Perawang.....	22
13. Struktur Organisasi Puskesmas perawang.....	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN TEORITIS	
	A. Pengertian Pelayanan Publik.....	25
	B. Pengertian BPJS Kesehatan	29
	C. Siyash Dusturiyah.....	34
	D. Peran Pemimpin Dalam Islam.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang	52
	B. Kendala Pelaksanaan Pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang Barat.....	60
	C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Desa Perawang Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan	18
Tabel II.2	Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel II.3	Data Fasilitas dan Ruangan Puskesmas Perawang	20
Tabel II.4	Data Pasien BPJS Kesehatan dan Umum	21
Tabel IV.1	Identitas Informan Penelitian Berdasarkan Jabatan.....	54
Tabel IV.2	Data Pasien BPJS Kesehatan dan Umum	55
Tabel IV.3	Data Pasien BPJS Kesehatan Yang Terlaksana dan Tidak Terlaksana.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syari'at Islam merupakan kosmologi kehidupan yang mengatur bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan mereka, namun juga mampu menjadi insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada orang lain. Setiap manusia adalah khalifah dimuka bumi yang siap mengemban tugas masing-masing dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah disertai amanah tersebut.¹

Syari'at islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat.²

Maka dari itu Pemimpin atau pemerintahan Islam harus berupaya dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, tidak membebankan mereka, apalagi terhadap masyarakat yang minus finansial.

¹<https://aceh.trsibunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam?page=2>
dikutip tanggal 09 September 2020, pukul 22:11

²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus urusan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin.³

Dalam kaidah Fiqih Siyasah dijelaskan juga bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁴

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya fiqih siyasah itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara. Secara harfiah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan.⁵

³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gemma Insani Press, 2003, hlm 25.

⁴A. Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm 25

⁵*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.⁶

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap daerah dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas.⁷

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan kualitas kepada perorangan.⁸

Demikian pula dengan sikap perilaku seseorang dalam praktek komunikasi pelayanan publik, kesopanan, keramahan, kecepatan dalam memberikan pelayanan, kesigapan atau sikap responsif dan antusiasme saat berinteraksi dalam pelayanan, serta kelemahlembutan bersikap dalam melayani orang lain merupakan tindakan baik yang memang selayaknya ditampilkan dalam berkomunikasi dengan publik atau para pelanggan saat

⁶Ibid, hlm 26

⁷Sri irmawati, dkk, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tanjung Kota Palu*, jurnal (universitas tadulako: 2017), Vol. 5 No. 1 hlm. 189

⁸Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran, ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa apabila mereka menghadapi suatu masalah maka harus dilakukan dengan jalan musyawarah, dan harus bisa berlaku lemah lembut serta hati dingin. Apabila ayat diatas terlaksana dengan baik maka dalam kegiatan pelayanan BPJS Kesehatan akan berjalan dengan baik.

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁰

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30, (Bandung: Syaamil Quran, 1987), hlm. 71

¹⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.¹¹

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan seluruh warga negara telah mengeluarkan kebijakan penjaminan kesehatan untuk seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) agar setiap warganegara dapat berobat secara gratis di seluruh Puskesmas, BKIA, dan Rumah-Rumah Sakit Pemerintah yang disiapkan untuk itu.¹²

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.¹³

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial dibidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan

¹¹ Pasal 5 (1) dan (2) 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/95097-ID-dampak-pelayanan-badan-penyelenggara-jam.pdf> dikutip pada Tanggal 07 September 2020, Senin, Pukul 20:27 WIB

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan dikutip pada tanggal 09 September 2020, Rabu, pukul 14:22 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁴

Pelayanan BPJS Kesehatan yang dirasakan masyarakat di Puskesmas Perawang kurang optimal. Masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS kesehatan, karena rumitnya prosedur pelayanan BPJS Kesehatan yang menerapkan prosedur pelayanan yang berjenjang, dimana pelayanan BPJS Kesehatan dengan Pelayanan Umum sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari tindakan pelayanannya seperti lebih mengutamakan pasien Umum daripada pasien BPJS kesehatan. Selain itu, banyaknya keluhan tentang administrasi surat rujukan yang harus selalu diupdate khususnya peserta yang penyakitnya butuh biaya besar, pelayanan tindakan tertentu seperti operasi yang kerap diundur atau sulitnya mendapatkan jadwal tindakan akibat penuh, dan pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi “ BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁵

Dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat ada dua macam yaitu, layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan sesama penyembuhan penyakit),

¹⁴*Ibid*

¹⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rehabilitatif. Termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.¹⁶

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ini yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya khususnya masyarakat di Puskesmas Perawang, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang bagaimanakah cara pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pelayanan BPJS Kesehatan dengan judul: **“Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka penelitian ini difokuskan pada Tahun 2019-2020 Menurut Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang?

¹⁶<https://www.cermati.com/artikel/daftar-layanan-dan-penyakit-yang-ditanggung-dan-tidak-ditanggung-bpjs-kesehatan> dikutip pada tanggal 09 September 2020, Rabu, pukul 21:21 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apa Faktor Pendukung dan kendala Pelaksanaan Pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang?

Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang.
- b. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan Pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang, kendala Pelaksanaan Pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas



Perawangan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah.

2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelayanan publik dalam proses pelayanan BPJS Kesehatan.

3) Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang proses pelayanan BPJS Kesehatan khususnya di Puskesmas Perawang.

c. Secara Akademis

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi hukum yang mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Perawang Kabupaten Siak. Alasan Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Perawang Kabupaten Siak. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Perawang Barat yang pernah menerima pelayanan BPJS Kesehatan.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42



Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 73 orang dari keseluruhan pegawai Puskesmas Perawang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁸ Jadi Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala Puskesmas Perawang dan 1 orang bagian administrasi pelayanan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam. Selanjutnya untuk populasi pasien BPJS Kesehatan dari keseluruhan sekitar 4.364 orang jadi dari jumlah keseluruhan tersebut peneliti mengambil 10 orang pasien BPJS Kesehatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Perawang Kabupaten Siak dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan BPJS Kesehatan.

¹⁸ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2012), Hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur- literatur, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹
- c. Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.²⁰
- b. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam dan terbuka yang diperoleh dari 2 orang pihak Puskesmas Perawang dan 10 orang Pasien yang pernah menerima pelayanan BPJS Kesehatan.
- c. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil lapangan dan keterangan secara tertulis, tergambar, terekam atau tercetak.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm 60

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 115

²¹ Satori, Djaman dan Komariah, *metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2011, hlm



Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu mengidentifikasi secara sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.²²

Yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

8. Teknik Penulisan Data

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang menampak dan sebagainya.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

²²Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputaat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Deduktif, yaitu cara Analisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tinjauan umum tentang Puskesmas Perawang yang terdiri dari visi dan misi, tata nilai, budaya kerja, motto, tujuan, jam pelayanan, data pegawai puskesmas perawang, fasilitas pelayanan dan ruangan, data masyarakat BPJS dan Umum, bagan susunan puskesmas perawang, syarat-syarat BPJS Kesehatan, prosedur pelayanan BPJS kesehatan.

Bab ketiga merupakan tinjauan teoritis yang berisikan uraian tinjauan tentang definisi Puskesmas, Pelayanan Publik, BPJS Kesehatan, dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

²³Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 250



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik, tentang siyasah dusturiyah, objek kajian siyasah dusturiyah dan peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat menurut hukum islam.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan tentang Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.

Bab kelima merupakan Penutup , pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PUSKESMAS PERAWANG

A. Profil Puskesmas Perawang

1. Visi Puskesmas Perawang

“Masyarakat Hidup Sehat”

Visi “Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat” ini adalah salah satu untuk mewujudkan visi Kabupaten Siak yaitu “Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera”.²⁴

2. Misi Puskesmas Perawang

“Meningkatkan mutu pelayanan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat”

Misi “Meningkatkan mutu pelayanan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat” ini adalah salah satu untuk mewujudkan misi kabupaten siak yaitu “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman, dan bertaqwa”.²⁵

3. Tata Nilai

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tata nilai yang dianut oleh seluruh staff Puskesmas Perawang yaitu:

- a. Bertindak cepat dan tepat

²⁴ Sumber: Puskesmas Perawang Kabupaten Siak 2021

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kerjasama tim
- c. Integritas yang tinggi

Tata nilai yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan tersebut hendaknya juga melekat dengan budaya kerja “SERASI” yang sudah disepekat bersama.²⁶

4. Budaya Kerja

Budaya kerja Puskesmas Perawang yaitu:

“SERASI” (Senyum, Ramah, dan Simpatik).²⁷

5. Motto

“Masyarakat sehat kami bangga”

Dengan visi, misi, tata nilai, budaya kerja serta motto pelayanan yang jelas, maka diharapkan arah pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Perawang dapat berjalan dengan baik, sehingga bermanfaat secara optimal bagi masyarakat.²⁸

6. Tujuan Puskesmas Perawang

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas Perawang bertujuan antara lain :

- a. Mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- b. Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
- c. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat; dan

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.²⁹

7. Jam Pelayanan Puskesmas

- a. UGD : 24 jam
- b. Pelayanan Poli :
 - 1) Senin- Kamis pukul 08.00 s/d 12.00
 - 2) Jumat & Sabtu pukul 08.00 s/d 11.00.³⁰

8. Identifikasi Pegawai Puskesmas Perawang

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identifikasi pegawai Puskesmas Perawang berdasarkan jenis tenaga kesehatan dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:³¹

Tabel II.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan

No	Jenis tenaga kesehatan	Status kepegawaian		Jumlah
		PNS	NON PNS	
1.	Dokter umum	3	0	3
2.	Dokter gigi	2	0	2
3.	Perawat	9	3	12
4.	Perawat gigi	1	0	1
5	Bidan	19	13	32
6	Apoteker	0	0	0
7	Asisten apoteker	2	1	3
8	Kesehatan masyarakat	0	1	1
9	Sanitarian	1	0	1
10	Tenaga gizi	2	0	2
11	AKK	1	0	1
12	Labor	1	2	3
13	Epidemiologi	1	0	1
14	Teknisi media			
	a. Ahli madya radiografer	0	0	0
	b. Teknik elektromedik	0	0	0
	c. Rekam medis	0	1	1

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15	Tenaga non medis			
	a. Sopir	0	2	2
	b. Security	0	3	3
	c. CS	0	2	2
	d. Aset	1	0	1
	e. IT	0	1	1
	Total	43	29	72

Sumber : Puskesmas Perawang, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Puskesmas Perawang berdasarkan jenis tenaga kesehatan berjumlah 72 orang yang terdiri dari 43 PNS dan 29 non PNS. Untuk teknisi media bagian ahli madya radiografer dan teknik elektromedik tidak ada, menurut penulis hal ini perlunya penambahan tenaga medis untuk meningkatkan kinerja pegawai Puskesmas.

Tabel II.2

Data Pegawai Berdasarkan Tenaga Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	S1 kedokteran	3
2	S1 kedokteran gigi	2
3	S1 keperawatan	3
4	S1 kesmas	1
5	S1 gizi	0
6	S1 komputer	1
7	D IV kebidanan	3
8	D III keperawatan	12
9	D III kebidanan	29
10	D III gizi	2
11	D III farmasi	3
12	D III laboratorium	3
13	D III gigi	1
14	SMA sederajat	8
15	SMP	2
	Total	73

Sumber : Puskesmas Perawang, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada pegawai Puskesmas Perawang banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lumayan tinggi yaitu D III berjumlah 50 orang, yang berpendidikan S1 berjumlah 10 orang, yang berpendidikan D IV berjumlah 3 orang, adapun yang berpendidikan SMA berjumlah 8 orang dan yang berpendidikan SMP berjumlah 2 orang.

9. Fasilitas Pelayanan dan Ruangan

Untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan, Puskesmas Perawang telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dalam gedung seperti berikut:³²

Tabel II.3
Data Fasilitas dan Ruangan Puskesmas Perawang

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang pendaftaran dan informasi	1
2	Ruang unit gawat darurat (UGD)	1
3	Ruang pelayanan pemeriksaan umum	1
4	Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut	1
5	Ruang pelayanan KIA,KB,MTBS,IVA dan PKPR	1
6	Ruang promkes	1
7	Ruang persalinan	1
8	Ruang kepala puskesmas	1
9	Ruang laboratorium	1
10	Ruang pelayanan farmasi	1
11	Ruang rekam medis	1
12	Ruang sterilisasi	1
13	Ruang pasca persalinan	1
14	Ruang rapat	1
15	Ruang administrasi kantor	1
16	Gudang farmasi	1
17	Ruang program	2
18	Gudang umum	1
19	Ruang menyusui/ ASI	1
20	Ruang TB DOTS	1
21	Ruang bantuan pengaman	1
Total		22

Sumber : Puskesmas Perawang, 2020

³² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas dan ruangan Puskesmas Perawang berjumlah 22, yang mana untuk ruang program berjumlah 2 ruangan sedangkan untuk ruangan lain masing-masing terdiri 1 ruangan.

10. Jumlah Pasien BPJS Kesehatan dan Umum

Tabel II.4
Data Pasien BPJS Kesehatan dan Umum

No	Tahun	BPJS	UMUM	Jumlah
1	2019	5.131 Pasien	9.367 Pasien	14.498 pasien
2	2020	4.364 Pasien	9.097 Pasien	13.461 pasien
Total		9.495 Pasien	18.469 Pasien	27.959 pasien

(Sumber: Puskesmas Perawang, 2021)³³

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah pasien tahun 2019 sebanyak 14.498 pasien yang terdiri dari pasien BPJS Kesehatan berjumlah 5.131 pasien dan pasien umum berjumlah 9.367 pasien. Pada tahun 2020 sebanyak 13.461 pasien yang terdiri dari pasien BPJS Kesehatan berjumlah 4.364 pasien dan pasien umum berjumlah 9.097 pasien.

11. Syarat–Syarat Pendaftaran untuk berobat

Berikut syarat-syarat yang harus dipersiapkan sebelum berobat ke

Puskesmas Perawang:

- a. Bawa kartu identitas (KTP)
- b. Bawa kartu jaminan kesehatan
- c. Bawa kartu pasien

³³ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Datang lebih awal, biasanya pendaftaran dipuskesmas ditutup sebelum jam 12.00 WIB.³⁴

12. Alur Pelayanan Puskesmas Perawang

Berikut ini alur pelayanan Puskesmas yang harus diikuti yaitu:

- a. Mendaftarkan diri di loket

Di sini, Anda biasanya akan ditanya mengenai keluhan penyakit, kartu identitas diri (misalnya KTP), dan kartu jaminan sosial yang masih berlaku, seperti BPJS, KIS, KJS, dan sebagainya. Pastikan Anda mengisi formulir dengan baik dan menyerahkan persyaratan lain yang diperlukan bila ada.

- b. Menunggu panggilan di ruang tunggu

Setelah semua berkas lengkap, Anda akan diminta menunggu di ruang tunggu yang sudah ditentukan. Ketika tiba giliran Anda, petugas akan memanggil nama atau nomor antrian Anda untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

- c. Menuju ruang pemeriksaan pelayanan rawat jalan

Setelah persyaratan administrasi dinyatakan beres, Anda akan diarahkan ke tempat pemeriksaan dokter sesuai keluhan. Tidak jarang, Anda kembali harus mengantri sesuai nomor urut poli yang dimaksud sebelum mendapat tindakan dokter.

³⁴ *Ibid*

d. Mengambil resep obat di apotek

Jika dokter meresepkan obat setelah Anda diperiksa, Anda akan diarahkan ke apotek untuk menebus resep yang dimaksud. Beberapa obat bisa ditebus langsung di ruangan apotek puskesmas. Jika dokter memvonis Anda untuk dirawat inap, petugas rumah sakit akan mengarahkan Anda untuk kembali mengurus administrasi rawat inap. Bila puskesmas tidak memiliki fasilitas rawat inap, Anda akan dirujuk ke faskes tingkat lanjut.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ <http://www.sehatq.com/artikel/alur-pelayanan-puskesmas-untuk-pasien-umum-dan-bpjs>

Struktur Organisasi Puskesmas perawang

© Hak cipta


Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hal

b. Pengutipan tidak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pelayanan Publik

1. Pelayanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan yaitu perihal atau cara melayani.³⁶ Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.³⁷

2. Pelayanan Publik

Didalam undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁸

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

³⁶Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 1984), hlm. 249

³⁷Harbani Pasolong, *teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014., hlm. 128.

³⁸Hayat, *manajemen pelayanan publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017, hlm. 21.



Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik.³⁹

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi keinginannya dalam hal tertentu.

3. Fungsi Pelayanan Publik

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi biokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja. Kualitas kinerja dengan kemampuan dan *soft skill* yang dimiliki setiap aparatur, berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 yang disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian

³⁹*Ibid*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik.⁴⁰

Adapun tujuan dari pelayanan publik dalam pasal 3 undang-undang Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa yang menerima pelayanan.⁴¹

⁴⁰*Ibid*, hlm 50-51.

⁴¹*Ibid*, hlm 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lahirnya Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah aktivitas yang berkaitan erat dengan negara, bahkan merupakan bentuk nyata dari bagaimana sebenarnya negara berfungsi. Ia merupakan salah satu wahana interaksi langsung (*direct*) antara rakyat dengan negara melalui para penyelenggaranya. Disamping memiliki dimensi yang bersifat kekinian (*current*), yakni memenuhi hajat hidup, pelayanan publik juga berdimensi jangka panjang (*enduring*) dalam rangka pencapaian hakikat tujuan negara.⁴²

Sebagaimana dijelaskan oleh Budi Setiyono, negara adalah entitas yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Suatu bangsa mendirikan negara dengan tujuan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan hidup, memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada warganya. Kemudian, melaksanakan tugas itu, negara membentuk lembaga-lembaga pelayanan umum (yang dikenal sebagai lembaga birokrasi). Tidak seperti organisasi swasta yang proses kelahirannya lebih sederhana, organisasi birokrasi lahir dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut kontekstualitas sosial pada suatu masyarakat. Walau bentuk organisasi birokrasi bisa berlainan di setiap negara, akan tetapi secara umum birokrasi dimanapun akan memiliki keterkaitan dengan fenomena kekuasaan, pemerintahan, undang-undang, pemimpin, kebijakan dan pelayanan.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Budi Setiyono, *manajemen pelayanan umum edisi 3*. Banten: Universitas Terbuka, 2020, hlm, 19.

⁴³*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran birokrasi menjadi sangat menentukan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, dan bahkan menentukan hitam-putihnya kehidupan negara/masyarakat. Apabila birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif dan produktif, maka akan baiklah negara. Sebaliknya bila birokrasi bobrok, korup, bebal, dan tidak responsif, juga akan menghancurkan negara. Singkat kata, peran birokrasi dapat memiliki akibat ganda yang saling bertolak belakang bagi masyarakat. Di satu sisi ia dapat menjadi lembaga yang sangat bermanfaat dengan melayani dan menolong masyarakat mencapai tujuan-tujuan hidupnya, namun pada sisi lain birokrasi juga dapat menyengsarakan, menindas, mengeksploitatif, dan bahkan dapat mendorong masyarakat menuju jurang kehancuran.⁴⁴

B. Pengertian BPJS Kesehatan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu lembaga sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disamping itu juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang akan menggantikan sejumlah lembaga-lembaga jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti: Lembaga Asuransi Kesehatan PT Akses Indonesia diubah menjadi BPJS Kesehatan,

⁴⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga Jaminan Sosial tentang ketenagakerjaan Jamsostek diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁴⁵

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴⁶

2. Fungsi BPJS Kesehatan

Undang-Undang menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁴⁷

3. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BPJS memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah

⁴⁵ Suratman, *pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm 204-205.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, BPJS memiliki wewenang sebagai berikut:⁴⁸

4. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Hak dan kewajiban peserta BPJS adalah sebagai berikut.

- a. Hak peserta
 - 1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 - 4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.
- b. Kewajiban peserta
 - 1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁸*Ibid*, hlm 208-210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I.
- 3) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- 4) Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.⁴⁹

5. Syarat dan Prosedur BPJS Kesehatan

Berikut ini persyaratan yang perlu dipersiapkan yaitu :

- a. Fotokopi KTP dan KK sebanyak satu lembar
- b. Fotokopi akta kelahiran
- c. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah
- d. Fotokopi buku rekening bank (Bank BRI, BNI, BRI, BTN atau Mandiri)
- e. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi negeri (apabila menempuh pendidikan)

Selanjutnya prosedur Pendaftaran BPJS secara Langsung sebagai berikut :

- a. Calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS Kesehatan terdekat.
- b. Mengisi formulir pendaftaran untuk memilih kelas BPJS dan juga faskes tingkat 1. Untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, sebaiknya memilih kelas 1 dan 2.

⁴⁹*Ibid*, hlm 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Serahkan formulir dan berkas yang telah diisi ke petugas untuk pemeriksaan kelengkapan serta mengambil nomor antrian.
- d. Setelah itu, calon peserta akan mendapat nomor virtual account beserta besaran iuran yang harus dibayar.
- e. Peserta yang telah menerima virtual account harus melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran iuran pertama paling cepat setelah 14 hari setelah penerimaan virtual account dan paling lambat sampai 30 hari.
- f. Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa simpan bukti pembayaran.
- g. Calon peserta menuju ke kantor BPJS tempat pendaftaran untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan.

Adapun prosedur pendaftaran BPJS secara online dapat dilakukan bagi peserta yang tidak memiliki waktu cukup untuk ke kantor BPJS. Calon peserta cukup membuka website resmi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yakni www.bpjs-kesehatan.go.id atau melalui aplikasi Mobile JKN di Playstore. Berikut langkah-langkahnya :

- a. Buka situs resmi BPJS, pilih bagian Layanan dan Pendaftaran Online yang tampil di halaman utama.
- b. Klik tombol ‘pendaftaran’ untuk melanjutkan proses pendaftaran.
- c. Lengkapi formulir pendaftaran dengan melengkapi nomor KK, nomor ponsel, nomor NPWP, serta alamat peserta.
- d. Pilih fasilitas kesehatan BPJS yang diinginkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Upload foto peserta dengan maksimal ukuran 50 kb.
- f. Klik tombol ‘selanjutnya’ dan lengkapi formulir isian berupa data anggota keluarga, kelas perawatan, nomor rekening, dan alamat email.
- g. Kirim formulir tersebut dengan mengklik tombol ‘kirim email’.
- h. Lakukan aktivasi nomor virtual account akan dikirim ke email peserta.
- i. Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan simpan bukti pembayarannya.
- j. Setelah pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID secara mandiri dan mengambil kartu BPJS Kesehatan di kantor BPJS terdekat.

Pengambilan kartu dapat dilakukan dengan membawa beberapa

berkas berupa :

- a. Fotokopi KK dan KTP.
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 2 lembar.
- c. E-ID yang telah dicetak.
- d. Bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.⁵⁰

C. Siyasah Dusturiyah**1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah**

Kata *fiqih* secara bahasa artinya paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah *fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-

⁵⁰ <http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/06100441/begini-alur-dan-persyaratan-pendaftaran-bpjs-kesehatan-secara-mandiri>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalilnya yang rinci (*tafsili*). *Fiqih* juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terdapat hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁵¹

Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa-yasusu-sayasatan* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵²

Sedangkan secara istilah, *siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid *fiqh siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-qur'an dan hadist untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵³

Jadi *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁵⁴

⁵¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managenent, 2019) cet. 1, hlm 6.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga negara lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁵⁵
- b. *Siyasah Dauliyah* disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.⁵⁶
- c. *Siyasah Maliyah* disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁵⁷

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya.⁵⁸

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “*seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun*

⁵⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003), hlm. 31

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berarti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵⁹

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.”⁶⁰

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-qur’an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁶¹

⁵⁹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 19

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*, hlm 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶²

Jadi *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁶³

3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara merupakan hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.⁶⁴

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan Islam adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.⁶⁵

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*, hlm 22

⁶⁵*Ibid*, hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jubair sitomorang mengatakan objek kajian *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Sumber kajian-kajian *siyasah dusturiyah* tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqassid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁶⁶

4. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah

Pada bagian ini akan dibahas konsep-konsep kekuasaan dalam *siyasah dusturiyah* antara lain:

- a. Konstitusi

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Pembahasan konstitusi berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam

⁶⁶*Ibid*

perumusan undang-undang yaitu jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁷

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian Timur

⁶⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media group, 2014), hlm 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia agar mencabut beberapa Klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.⁶⁸

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan, sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.⁶⁹

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah *al-An'am*, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*, hlm 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif (*al-sulthah al-tasryi'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai dasar syariat Islam.⁷⁰

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasryi'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasaḥ syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica* yaitu kekuasaan *tasryi'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif). Hal ini telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara

⁷⁰*Ibid*, hlm 187



umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.⁷¹

c. Ummah

Kata “*ummah*” diindonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari’ati dalam bukunya *al-ummah wa al-Imammah* dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya wawasan Al-Qur’an.⁷²

Dalam Ensiklopedia Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.⁷³

Dalam piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian yaitu: pertama, organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat tersurat dalam pasal 25. Dalam pasal ini, Yahudi tidak

⁷¹*Ibid*, hlm 188.

⁷²*Ibid*, hlm 206.

⁷³*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksudkan sebagai pengertian agama tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah negara Madinah. Hal ini juga diisyaratkan dengan dipadangkannya kata “Yahudi” dengan kata “*Mukminin*”, tidak dengan kata “*Muslimin*”, untuk menunjukkan agama. Berdasarkan pasal ini, Abduh menegaskan bahwa konsep ummah dalam Islam diikat berdasarkan agama dan kemanusiaan. Nabi SAW dapat menjalin kerja sama dengan Yahudi berdasarkan semangat kemanusiaan ingin menegakkan tatanan masyarakat yang etis dan demokratis.⁷⁴

Al-Qur’an menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalisme sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah dan hal-hal lainnya yang sangat *artifisial* akan mengarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai *tribalisme* dan *primordialisme* yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam. Menurut moten terdapat perbedaan antara nasionalisme dan *ummah*:

- 1) Nasionalisme menegaskan kesetiaan pada negara, sedangkan *ummah* menekankan kesetiaan manusia pada kemanusiaan itu sendiri;

⁷⁴*Ibid*, hlm 208-209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan intitusi-intitusi lainnya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam *ummah* adalah syari'ah;
 - 3) Nasionalime memiliki basis pada etnik, bahasa, ras dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis *ummah* diikat oleh *tawhid*, kepercayaan pada keesaan Allah;
 - 4) Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan territorial, sedangkan *ummah* tidak terbatas oleh wilayah-wilayah. *Ummah* bersifat universal;
 - 5) Nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan *ummah* mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal;
 - 6) Nasionalisme memisahkan manusi pada bentuk negara-negara kebangsaan, sedangkan *ummah* menyatukan seluruh dunia Islam.⁷⁵
- d. Syura dan Demokrasi

Kata “*syura*” berasal dari bahasa *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini kata *syura* dalam bahasa indonesi menjadi “*musyawarah*” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan

⁷⁵*Ibid*, hlm 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁷⁶

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan kecewa dan kecil hati. Karenannya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut “penyesuaian”, karena Al-Qur’an dan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.

Pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenanya, Islam

⁷⁶*Ibid*, hlm 214

tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau tidak dijelaskan sama sekali, maka umat islam diperintahkan untuk melakukan musyawarahsesuai dengan kebutuhan mereka.⁷⁷

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara terperinci. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya.⁷⁸

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas. Sebagai contoh, khalifah abu bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Pada pemerintahan Umar beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang pembagian perampasan perang berupa tanah Sawad (Irak).⁷⁹

Sebagaimana halnya syura di atas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana didefinisikan

⁷⁷*Ibid*, hlm 216-217

⁷⁸*Ibid*, hlm 219

⁷⁹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Disamping itu Sadek , mantan duta besar Oman untuk PBB, menemukan tujuh prinsip utama demokrasi:

- 1) Kebebasan berbicara;
- 2) Pelaksanaan pemilu yang Luber (lansung, umum, bebas,rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) secara teratur;
- 3) Kebebasan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas;
- 4) Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya;
- 5) Demakrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- 6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum.
- 7) Semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan.⁸⁰

Berdasarkan hal diatas bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip syura sebagaimana diajarkan Al-Qur'an.secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Secara prinsip, konsep syura berasal dari “langit” yang diwayuhkan Allah kepada manusia melalui Nabi

⁸⁰*Ibid*, hlm 220-221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat.⁸¹

D. Peran Pemimpin Dalam Islam

Peran Pemimpin dalam Islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT. Seorang pemimpin bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis.

Menurut Saifuddin Herlambang ada tiga kriteria atau sifat dalam Islam yang harus dimiliki pemimpin yaitu:

1. Integritas

Dalam hal kepemimpinan, ada empat sifat wajib Rasulullah Saw yang merupakan pencerminan karakter beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Inilah yang mungkin dapat dicontoh oleh seorang pemimpin agar ia dikategorikan sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Sifat-sifat Rasulullah antara lain:

- a. Pemimpin yang jujur (*Shiddiq*) yaitu benar secara lisan maupun perbuatan.
- b. Pemimpin yang *Amanah* yaitu orang yang dapat dipercaya.
- c. pemimpin yang *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang ditujukan kepada umat manusia.
- d. Pemimpin yang *Fathanah* yaitu memiliki kecerdasan.⁸²

⁸¹*Ibid*, hlm 222

⁸²Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018), hlm 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersikap Adil

Pemimpin harus bersikap adil karena dengan berlaku adil, hukum ditengah-tengah masyarakat dapat ditegakkan dan segala urusan manusia akan berjalan dengan penuh kemaslahatan.⁸³

3. Memiliki Kemampuan

Sebagai pemimpin negara maupun pemimpin daerah juga harus memiliki kemampuan. Dengan demikian setiap ada permasalahan ditengah masyarakat ada jalan keluar untuk mengatasinya.⁸⁴

Dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam bahwa konsep kepemimpinan adalah kekuasaan yang berada di genggamannya Allah SWT seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْۤا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْۤا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Q.S Al-Anfal [3]:[27]).⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk

⁸³ *Ibid*, hlm 57

⁸⁴ *Ibid*, hlm 59

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30, Op. Cit, hlm 180



mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya mengurus umat.⁸⁶

Jadi kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin juga harus adil dan jujur dan seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan untuk mencapai kemaslahatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶<http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>, Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait pelayanan BPJS Kesehatan oleh Puskesmas Perawang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan BPJS Kesehatan yang dilakukan Puskesmas Perawang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bisa dikatakan masih belum mendapatkan hasil pelayanan yang maksimal. Dimana jumlah pasien yang berobat banyak sedangkan petugas puskesmas yang kurang. Hal ini perlu adanya penambahan petugas di Puskesmas untuk menunjang pelayanan yang lebih maksimal lagi.
2. Kendala dalam pelayanan kesehatan pihak Puskesmas antara lain jaringan internet yang sering hilang hal ini memperlambat proses pendaftaran, selanjutnya keluhan dari masyarakat dengan aturan pelayanan yang sudah ditentukan aturannya., dan ruangan yang terbatas.
3. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Menurut penulis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Perawang sesuai dengan Al-Qur'an dan telah sesuai dengan kaidah fiqh yaitu "*kebijakan pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya*". Yang intinya adalah



kebijakan mereka sudah mementingkan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan upaya pelayanan kesehatan yang efektif walaupun masih ada kendala.

B. Saran

Dari permasalahan yang ditemukan di atas, maka penulis menyarankan dalam rangka pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang maka:

1. Kepada kepala Dinas Kesehatan untuk lebih memperhatikan lagi pelayanan kesehatan yang berada di daerah-daerah khususnya Puskesmas Perawang.
2. Kepada Puskesmas Perawang diharapkan bisa menambah jumlah petugas agar pelayanan BPJS kesehatan berjalan dengan lebih baik lagi.
3. Kepada masyarakat untuk lebih mengikuti aturan yang sudah ditetapkan aturannya agar memperlambat proses pelayanan kesehatan.
4. Kepada pihak BPJS kesehatan untuk memperbaiki lagi system pada jaringan online agar tidak terjadi kendala saat menginput data-data pasien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Salim Munir, 2016. *Fiqih Siyasah Konsepsi Politik Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- A. Djajuli, 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahsin W. Al-Hafidz, 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- Azul Azwar, 2011. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binapura, Aksara.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Setiyono, 2020. *Manajemen Pelayanan Umum edisi 3*. Banten: Universitas Terbuka.
- Burhan Bungin, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003. *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djaman Satori, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputaat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Jubair Situmorang, 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Keany HD, 2015. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media group.
- Mhammad Ramadhan, 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managenent.
- Rei Ibrahim, 2015. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'uddin Herlambang, 2018. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Kalimantan Barat: Ayunindya.

Satori, Djaman dan Komariah, 2011. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.

Suratman, 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI, 1987. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah: Juz 1-30*. Bandung: Syaamil Qur'an.

Kamus:

Anwar, Desi. 1984. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Menimbang huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jurnal:

Srirmawati, dkk, 2017. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu*, jurnal (universitas tadulako: 2017), Vol. 5.

Internet:

<https://aceh.trsibunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam?page=2> (diakses pada tanggal 09 September 2020, pukul 22:11)

<https://www.cermati.com/artikel/daftar-layanan-dan-penyakit-yang-ditanggung-dan-tidak-ditanggung-bpjs-kesehatan> (diakses pada tanggal 09 September 2020, Rabu, pukul 21:21 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<https://media.neliti.com/media/publications/95097-ID-dampak-pelayanan-badan-penyelenggara-jam.pdf> (diakses pada Tanggal 07 September 2020, Senin, Pukul 20:27 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan (diakses pada tanggal 09 September 2020, Rabu, pukul 14:22 WIB)

<http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27> (Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB)

<http://www.sehatq.com/artikel/alur-pelayanan-puskesmas-untuk-pasien-umum-dan-bpjs>

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/27/06100441/begini-alur-dan-pesyaratan-pendaftaran-bpjs-kesehatan-secara-mandiri>



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Drg. Nedra, selaku kepala Puskesmas Perawang.



Wawancara dengan Ibu Yofi Fajri Amd, Keb, selaku Bagian Administrasi Pelayanan di Puskesmas Perawang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Mariani, selaku pasien BPJS Kesehatan.



Wawancara dengan Ibu Musaliha, selaku pasien BPJS Kesehatan.



Wawancara dengan Ibu Siti Nurbaini, selaku pasien BPJS Kesehatan.



Wawancara dengan Ibu Okvita Malasari, selaku pasien BPJS Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Kawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nahdia Dulsan
 NIM : 11724202938
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Jum'at ,06 Agustus 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji 2
Haswir, M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NAHDIA DULSAN
NIM : 11724202938
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PELAKSANAAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENURUT FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karya Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Un. 04/F.I/PP.00.9/1161/2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAHDIA DULSAN
NIM : 11724202938
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Perawang Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI DESA PERAWANG BARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK MENURUT FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
 DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PERAWANG



Jalan Datuk Srimaraja Kelurahan Perawang
 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau

Email : puskesmasperawang@yahoo.co.id Website : puskesmasp.blogspot.com

Kode Pos 28653

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 445/PKM.PR-ADMEN/VII/2021/614

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Tata Usaha Puskesmas Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAHDIA DULSAN
 NIM : 11724202938
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN PELAYANAA BPJS KESEHATAN DI DESA PERAWANG BARAT BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENURUT FIQIH SIYASAH.

Dengan ini menerangkan nama tersebut diatas adalah Mahasiswi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Tata Negara telah selesai melakukan penelitian di Puskesmas Perawang pada tanggal 14 April 2021

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Perawang, 27 Juli 2021
 Kepala Tata Usaha
 Puskesmas Perawang

Mawardi, S. Kep, Ns
 Penata Muda Tk.I

Nip: 19790601 200903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

071/Kesbangpol/14

Rekomendasi Riset

Kepada Yth :

Kepala Puskesmas Perawang Barat

di -

Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37827, 19 Januari 2021 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama	:	NAHDIA DULSAN
NIM	:	11724202938
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	:	S1
Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI DESA PERAWANG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENURUT FIQH SIYASAH .

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 25 Januari 2021

**a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK
Kasi Kesatuan Bangsa**

AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Boleh mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Boleh mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
3. Boleh mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAHDIA DULSAN Lahir di Perawang pada tanggal 26 Juni 1999. Anak Pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdullah dan Ibunda Susanti Pendidikan yang ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak PPLP – PGRI lulus pada tahun 2005. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 006 Tualang lulus pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP PLUS Muhammadiyah lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tualang lulus pada tahun 2017. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqih Siyasah”**. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penulis, hingga akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dinyatakan **“LULUS”** dengan IPK terakhir 3.51 (Sangat Memuaskan) serta bahkan mendapatkan gelar Serjana Hukuim (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.